



**PUTUSAN**

Nomor 263/Pdt.G/2012/PA Pyk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Labuhan Batu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 263/Pdt.G/2012/PA Pyk, tanggal 23 Mei 2012 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 27 Januari 2005 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Kabupaten Labuhan Batu, tanggal 01 Februari 2005;
- 2 Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di lebih kurang 2 tahun, setelah itu pindah kerumah orang tua Tergugat di Medan lebih kurang 1 tahun, kemudian pulang kampung kerumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- 3 Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 29 Maret 2007, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;

Halaman 1 dari 11 halaman perkara nomor 263/Pdt.G/2012/PA

Pyk



- 4 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 7 tahun 4 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 6 tahun 4 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 2 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 1 Faktor ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, karena uang yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang bekerja sebagai karyawan rumah makan;
  - 2 Tergugat telah nikah liar dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, hal ini Penggugat ketahui langsung dari pengakuan Tergugat kalau Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain di Kabupaten Labuhan Batu, sehingga dari perbuatan Tergugat seolah-olah Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku isteri sah Tergugat;
  - 3 Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat, dimana Tergugat pernah menampar pipi dan pangkal telinga Penggugat, sehingga waktu itu menyebabkan pendengaran telinga Penggugat menjadi terganggu selama 3 hari;
  - 5 Bahwa, pada bulan Mei 2011, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain oleh Penggugat, namun Tergugat tidak pernah mau mengaku bahwa Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain, sehingga dari sikap Tergugat tersebut, Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku istri Tergugat;
  - 6 Bahwa, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan Tergugat tidak pernah kembali lagi tanp memperdulikan keadaan Penggugat, maka semenjak kejadian tersebut sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun lamanya;
  - 7 Bahwa, keretakan rumah tangga belum pernah diperbaiki/ didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga;
  - 8 Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Tergugat;



-- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER**

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak 3 kali sesuai relas panggilan Nomor 263/Pdt.G/2012/PA Pyk, tanggal 08 Juni 2012, 20 Juli 2012 dan 10 Agustus 2012 yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan majelis tetap berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

Potokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Kabupaten Labuhan Batu, tanggal 01 Februari 2005, yang telah dinazagellen dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok lalu diberi kode (P) dan diparaf;

Halaman 3 dari 11 halaman perkara nomor 263/Pdt.G/2012/PA

Pyk



**B. Bukti Saksi:**

1. **SAKSI 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, adalah Ibu kandung Penggugat;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat semenjak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di orang tua Penggugat (rumah saksi) lebih kurang 2 tahun, setelah itu pindah kerumah orang tua Tergugat di Medan lebih kurang 1 tahun sampai berpisah;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan Tergugat pernah menampar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar dihadapan saksi, bahkan saksi pernah melihat Tergugat menampar pipi Penggugat;
- Bahwa pada bulan Mei 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama sehingga sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;



**2. SAKSI 2**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, adalah Adik kandung Penggugat;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat semenjak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di orang tua Penggugat lebih kurang 2 tahun, setelah itu pindah kerumah orang tua Tergugat di Medan lebih kurang 1 tahun sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan Tergugat pernah menampar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar dihadapan saksi, bahkan saksi pernah melihat Tergugat menampar pipi Penggugat;
- Bahwa pada bulan Mei 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama sehingga sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

Pyk

Halaman 5 dari 11 halaman perkara nomor 263/Pdt.G/2012/PA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan pembuktian sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti P terbukti telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai pasal 285 RBg, dan menurut penilaian majelis bukti P tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga bukti P tersebut dapat diterima sebagai bukti dan berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti pula Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat terbukti telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah maka dalil perceraian Penggugat beralasan hukum untuk diperiksa;





Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan Tergugat pernah menampar Penggugat akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat menghadirkan saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak yang berperkara yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah selama kurang lebih satu tahun, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan Tergugat pernah menampar Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa selama berpisah tidak ada usaha damai dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti dan bukti tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam Firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:



ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم  
مودة ورحمة

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

-Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis





memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan tersebut diatas, dalam hal ini kepada PPN/KUA Kecamatan Luhak Kabupaten Limapuluh Kota yang merupakan tempat tinggal Penggugat dan PPN/KUA Kecamatan Kabupaten Labuhan Batu yang

merupakan tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan ini bukanlah *ultra petitum* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Luhak Kabupaten Limapuluh Kota dan PPN/KUA Kecamatan Kabupaten Labuhan Batu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Pyk

Halaman 9 dari 11 halaman perkara nomor 263/Pdt.G/2012/PA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 06 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1433 H, oleh Dra. EVI TRIAWIANTI, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, S.HI dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 263/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal 03 September 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh ELMISHBAH ASE, S.HI dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta NAZIFAH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

HAKIM ANGGOTA

Dra. EVI TRIAWIANTI

ttd

ELMISHBAH ASE, S.HI

ttd

ALVI SYAFIATIN, S.Ag

PANITERA PENGANTI

ttd

NAZIFAH

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000
2. Biaya Panggilan : Rp440.000

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Redaksi : Rp 5.000  
4. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000  
5. Materai : Rp 6.000  
Jumlah Rp 531.000 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Pyk

Halaman 11 dari 11 halaman perkara nomor 263/Pdt.G/2012/PA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11